

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/KM.6/2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang lengkap dan seragam;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Negara dan penyajiannya dalam neraca, diperlukan adanya perubahan dan/atau penambahan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan menetapkan perubahan dan/atau penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan dan Penambahan atas Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);



-2-

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2012 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, diubah dengan uraian sebagai berikut:

1. Lampiran I berupa penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;

2. Lampiran II berupa perubahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;

3. Lampiran III berupa penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang tidak digunakan lagi.

Proses perpindahan kodefikasi Barang Milik Negara yang sudah tidak digunakan lagi ke kodefikasi Barang Milik Negara yang baru dilakukan dengan mekanisme reklasifikasi.



Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Keuangan;

3. Para Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Deputi Kementerian Negara/Lembaga;

4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;

- 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- 9. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- 11. Para Kepala KPKNL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2014

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b.

MRKepala Bagian Umum,

Partolo

ENDERNIP 19680323 198803 1 004



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/KM.6/2014
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

PENAMBAHAN ATAS PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
1	01	08	02	000		Persediaan Penelitian Teknologi
1	01	08	02	001		Antariksa
1	01	08	02	002		Pertanian
1	01	08	02	003		Perikanan
1	01	08	02	004		Perternakan
1	01	08	02	005		Perkebunan dan Kehutanan
1	01	08	02	006		Militer
1	01	08	02	999		Persediaan Penelitian Teknologi Lainnya
1	01	08	99	000		Persediaan Penelitian Lainnya
1	01	08	99	999		Persediaan Penelitian Lainnya
1	01	09	00	000		Persediaan dalam Proses
1	01	09	01	000		Persediaan dalam Proses
1	01	09	01	001		Tanah dan Bangunan dalam Proses
1	01	09	01	002		Peralatan dan Mesin dalam Proses
1	01	09	01	003		Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Proses
1	01	09	01	004		Aset Tetap Lainnya dalam Proses
1	01	09	01	005		Aset Lain-Lain dalam Proses
1	01	09	01	006		Barang Persediaan dalam Proses
1	01	09	99	000		Persediaan dalam Proses Lainnya
1	01	09	99	999		Persediaan dalam Proses Lainnya
2	01	02	07	000		Tanah Pertanian
2	01	02	07	001		Tanah Usaha
2	01	02	07	999		Tanah Pertanian Lainnya
3	02	05	01	016	Unit	Pesawat Tak Berawak
3	02	05	01	017	Unit	Pesawat Angkut
3	02	05	01	018	Unit	Pesawat Amphibi
3	02	05	01	019	Unit	Pesawat Latih
3	02	05	01	020	Unit	Pesawat Olah Raga
3	02	05	01	021		Pesawat Tempur
3	02	05	01	022		Helycopter Tanpa Awak



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
3	02	05	01	023	Unit	Pesawat Intai
6	06	01	01	003	Ekor	Hewan koleksi diawetkan basah
6	06	01	02	003	Ekor	Biota perairan koleksi diawetkan basah
6	06	01	03	003	Buah	Tanaman koleksi diawetkan basah
6	06	01	03	004	Buah	Preparat Awetan Tumbuhan
6	06	01	03	005		Gambar Tumbuhan/Botani
6	06	01	03	006		Artefakta Etnobotani
6	06	01	04	000		Mikroba Koleksi
6	06	01	04	001	Buah	Bakteri
6	06	01	04	002	Buah	Khamir
6	06	01	04	003	Buah	Fungi
6	06	01	04	004		Archea
6	06	01	04	005	Buah	Aktinomycetes
6	06	01	04	006	Buah	Bacteriophoge
6	06	01	04	007	Buah	Alga
6	06	01	04	999	Buah	Mikroba koleksi lainnya
6	06	01	05	000		Batuan Koleksi
6	06	01	05	001	Buah	Beku
6	06	01	05	002	Buah	Sedimen
6	06	01	05	003	Buah	Metamor
6	06	01	05	004	Buah	Mineral
6	06	01	05	999	Buah	Batuan koleksi lainnya
6	06	01	06	000		Fosil
6	06	01	06	001	Buah	Fosil
6	06	01	06	999	Buah	Fosil Lainnya
6	06	01	99	000		Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
6	06	01	99	999		Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						y y

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

u b. Kepala Bagian Umum,

Partolo) NIP 19680323 198803 1 004



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/KM.6/2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN ATAS PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Unit	001	01	01	02	∞
Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Unit	000	01	01	02	∞
Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Unit	000	00	01	02	∞
Tanaman Koleksi Diawetkan Kering	Tanaman Koleksi Diawetkan	Buah	002	03	01	06	6
Tanaman Koleksi Hidup	Tanaman Koleksi	Buah	001	03	01	06	6
Biota Perairan Koleksi Diawetkan Kering	Biota Perairan Koleksi Diawetkan	Ekor	002	02	01	06	6
Biota Perairan Koleksi Hidup	Biota Perairan Koleksi	Ekor	001	02	01	06	6
Hewan Koleksi Diawetkan Kering	Hewan Koleksi Diawetkan	Ekor	002	01	01	06	6
Hewan Koleksi Hidup	Hewan Koleksi	Ekor	001	01	01	06	6
Persediaan Penelitian	Persediaan Penelitian Biologi		000	00	08	01	
URAIAN BARU	URAIAN LAMA	SAT	SUB- SUB KEL	SUB KEL	KEL	BID	GOL

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Bagian Umum,

ttd.

HADIYANTO

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137/KM 6/2014

NOMOR 137/KM.6/2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN LAGI

					Ω	
∞	00	∞	∞	ω	GOL BID	
03	03	03	03	18		
01	01	01	00	01	KEL	
01	01	00	00	02	KEL	CIID
001	000	000	000	012	SUB KEL	SUB-
				Unit	SAT	
Aset Dalam Kemitraan	Aset Dalam Kemitraan	Aset Dalam Kemitraan	Aset Dalam Kemitraan	Unit Pagar Jalan dan Taman	URAIAN	
				Kode barang ini tidak digunakan lagi karena fungsinya dapat dipersamakan dengan pagar pada akun Gedung dan Bangunan. BMN yang telah tercatat dengan menggunakan kode Pagar Jalan dan Taman agar direklasifikasi ke dalam kode barang Pagar (Pagar Permanen, Pagar Semi Permanen, Pagar Darurat atau Pagar Lainnya).	KETERANGAN	

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Bagian Umum

artolo

RETARIAT

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO